

PENYULUHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN PEWARNA TEKSTIL UNTUK MAKANAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DI SLEMAN

Oleh: Regina Tutik Padmaningrum, AK. Prodjosantoso, Karim Theresih, M. Pranjoto Utomo, M

ABSTRAK

Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Jenis pewarna yang diizinkan untuk makanan diatur dalam Lampiran I, Permenkes RI No.033 tahun 2012 dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP diatur dalam Lampiran 2. Pewarna tekstil merupakan salah satu pewarna yang dilarang digunakan sebagai BTP, namun banyak makanan siap saji yang menggunakan pewarna ini. Kasus penyalahgunaan pewarna tekstil meningkat pesat. Penyalahgunaan ini terjadi karena pengguna kurang memahami sifat kimia, sifat fisika, bahayanya bagi kesehatan, dan peraturannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk memberikan 1) pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan pewarna tekstil dalam makanan dan 2) pemahaman pentingnya menggunakan pewarna secara benar dan aman.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di aula Pastoran Klepu, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, DIY, pada hari Minggu, tanggal 4 September 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 39 ibu rumah tangga yang berdomisili di wilayah bagian barat Kabupaten Sleman. Materi kegiatan meliputi: pewarna sintetis yang dilarang untuk makanan (AK. Prodjosantoso), Permenkes No 033 Tahun 2012 tentang BTB (M. Pranjoto Utomo), pewarna tekstil (Regina Tutik P), dan pewarna yang diperbolehkan untuk makanan (Karim Theresih)

Kegiatan pengabdian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi ibu rumah tangga dalam memilih pewarna yang aman bagi kesehatan.

Kata Kunci: *penyuluhan, pewarna makanan, pewarna tekstil*